



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00. 4/2175/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Insansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLTUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran,

7.

Keempat

Kelima

Keenam

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- : Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2175/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Perwanida Batok I Alamat : Batok, Gemarang Kecamatan : Gemarang Penyelenggara/Yayasan : Perwanida Berdiri sejak : 01 September 2004	101235190091	RA/0091/2010





Nomor : RA/0091/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2175/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Perwanida Batok 1**

Alamat : Batok, Gemarang

Kecamatan : Gemarang

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Perwanida

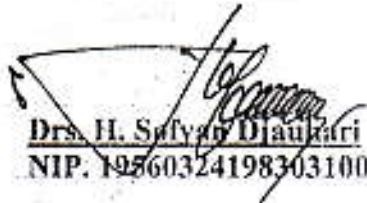
Berdiri sejak : 01 September 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190091

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010
Kepala


Drs. H. Sofyan Djauhari
NIP. 195603241983031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/04/PP.00.4/1683/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN Roudlotul Athfal (RA) PERWANIDA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun.
 - b. Bahwa Roudlotul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan Terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996.
 - 4. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1984;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 361 Tahun 1993 tentang Roudlotul Athfal (RA) Sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. KMA RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);
 - 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Pengurus RA PERWANIDA Dk. Kambutan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Nomor : 01/RA/Y.P.I/VII/GMR/2004 tanggal 1 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) PERWANIDA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN
- PERTAMA : Memberikan ijin atas pendirian Roudlatul Athfal (RA) PERWANIDA sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Roudlatul Athfal (RA) PERWANIDA seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.
- KETIGA : Apabila Penyelenggara Pendidikan Roudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dirubah dan atau ditinjau kembali pendiriannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 2004
Kepala

[Signature]
H.M. Ichsanuddin
NIP. 150201209

TEMBUSAN :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen Agama
3. Yth. Inspektur Jendral Departemen Agama
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jatim